

Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Terbitan : Vol. 02, No. 02 (Mei-Agustus 2025)
Online at : https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah
Email : jurnalamiyahmultidisiplin@gmail.com
E-ISSN : 3048-2038

Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon

Elisa Rani[1*], Musthato'[2], Anggra Prima[3]
[1]Prodi Akhwal Syakhsiyyah, Jurusan Syariah, STAI Sangatta, Indonesia
[2,3]STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia
Email: ranielisa03@gmail.com[1], tatok.m@gmail.com[2], primaanggra@gmail.com[3]
*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*, dengan fokus studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon. Meskipun pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun atau syarat sah dalam hukum Islam, praktik ini memiliki nilai penting dalam perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri, anak, serta pencegahan perselisihan di masa depan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan kepala KUA dan petugas pencatat nikah, serta dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap praktik pencatatan perkawinan dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan utama syariah (*al-Kulliyat al-Khams*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan lima tujuan utama *Maqashid al-Syariah*: menjaga agama (*hifz al-din*) melalui kepatuhan terhadap norma hukum Islam dan negara; menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan melindungi hak-hak pasangan dan anak; menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan menjamin legalitas status anak; menjaga akal dan tatanan sosial dari praktik perkawinan ilegal; serta menjaga harta (*hifz al-mal*) dengan menjamin hak-hak ekonomi dalam perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Pencatatan Perkawinan, *Maqashid al-Syariah*

Abstract

This study aims to examine the legal certainty of marriage registration from the perspective of Maqashid al-Syariah, with a case study at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bengalon District. Although marriage registration is not a pillar or requirement for the validity of a marriage in Islamic law, it plays a crucial role in ensuring legal certainty, protecting the rights of spouses and children, and preventing future disputes. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews with the head of the KUA and marriage registration officers, and documentation from relevant sources. This approach allows for an in-depth understanding of the marriage registration process in relation to the core objectives of Islamic law (al-Kulliyat al-Khams). The findings indicate that marriage registration supports legal certainty in accordance with the five main goals of Maqashid al-Syariah: protecting religion (hifz al-din) by ensuring compliance with Islamic and state legal norms; protecting life (hifz al-nafs) by safeguarding the rights of spouses and children; preserving lineage (hifz al-nasl) by securing the legal status and inheritance rights of children; preventing illegal or unrecognized marriages, which contributes to social order; and protecting wealth (hifz al-mal) by ensuring economic rights within marriage. Thus, marriage registration serves as a vital instrument in promoting public welfare.

Keywords: *Legal Certainty, Marriage Registration, Maqashid al-Syariah*

Copyright © 2025 Elisa Rani, et al.
(cc) BY

.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pembangunan di bidang hukum sejajar pentingnya dengan pembangunan di sektor sosial, politik, dan ekonomi (Aji, 2023). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan hukum Islam diakui sebagai *living law* yang senantiasa mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara (Hefni, 2022). Salah satu perwujudan integrasi antara hukum negara dan nilai-nilai Islam adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa aspek hukum perkawinan tak hanya dipandang dari sisi administrasi negara, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam Islam (Litania Ea Tawa Ajo et al., 2022).

Dalam Islam, perkawinan merupakan akad sakral (mitsaqan ghalidzan) yang memiliki nilai ibadah dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kehadiran negara melalui regulasi tentang pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak dalam institusi keluarga. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat secara administratif, atau dikenal sebagai nikah sirri, yang meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat pencatatan. Hal ini menjadi masalah sosial yang berdampak luas, mulai dari ketidakjelasan status hukum anak dan istri, hingga kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil seperti akta kelahiran, warisan, dan jaminan sosial. Padahal, pencatatan perkawinan menjadi penting karena memberikan legalitas dan perlindungan hukum, baik secara administratif maupun sosial (Lisnawati & Imran, 2023).

Secara normatif, pencatatan perkawinan di Indonesia diwajibkan demi memastikan keabsahan dan ketertiban administrasi (Maulana, 2022). Namun, dalam praktiknya, fenomena *nikah sirri* yakni pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatat secara resmi oleh negara masih banyak terjadi. Salah satu contohnya dapat dilihat di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di mana tercatat 21 kasus *nikah sirri* pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 34 kasus pada 2025. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama dalam perlindungan hak perempuan dan anak, serta kesulitan dalam proses administrasi kependudukan.

Fenomena nikah sirri masih marak terjadi, salah satunya di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Puluhan pasangan menikah secara agama tanpa pencatatan resmi dan pada akhirnya mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai upaya legalisasi pernikahan. Kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan serta belum optimalnya peran lembaga terkait dalam melakukan edukasi hukum di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian telah membahas aspek hukum dan sosiologis dari nikah sirri dan isbat nikah, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif dari perspektif maqashid al-syariah, terutama dalam konteks lokal seperti di Kutai Timur. Padahal, perspektif ini penting untuk menggali nilai-nilai substansial yang melandasi kewajiban pencatatan sebagai bentuk perlindungan terhadap agama, keturunan, dan harta dalam kerangka kemaslahatan umat. Imam al-Syatibi dalam teori maqashid al-syariah menekankan bahwa syariat Islam hadir untuk menjaga lima tujuan utama: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), yang seluruhnya berkaitan erat dengan urgensi pencatatan perkawinan (Mana, 2024).

Gap penelitian terletak pada belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dari perspektif maqasid al-syariah.

Sementara hukum Islam tidak secara eksplisit mensyaratkan pencatatan sebagai bagian dari keabsahan perkawinan, pendekatan maqasid al-syariah justru memandang pencatatan sebagai bentuk perlindungan dan upaya mewujudkan kemaslahatan, seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Mustafa et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan perkawinan dalam perspektif maqasid al-syariah, dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon. Tujuan akhirnya adalah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya prosedur administratif, melainkan manifestasi dari nilai-nilai syariah dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mengenai kepastian hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif Maqasid al-Syariah. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan waktu pelaksanaan selama bulan Januari hingga Maret tahun 2025. Peneliti berupaya memperoleh gambaran nyata dari praktik pencatatan perkawinan, baik dari sisi administratif maupun nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan utama, yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Bengalon, pegawai pencatat nikah, serta beberapa pasangan yang melakukan pencatatan maupun isbat nikah. Selain itu, observasi dilakukan secara partisipatif untuk mengamati langsung proses pelayanan pencatatan perkawinan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, termasuk dokumen peraturan perundang-undangan, arsip pernikahan di KUA, serta literatur yang relevan dengan tema maqasid al-syariah dan hukum perkawinan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka, sedangkan observasi digunakan untuk memahami konteks nyata dan praktik administratif yang berlangsung di KUA. Dokumentasi melengkapi data lapangan dengan memberikan informasi legal dan historis mengenai pencatatan perkawinan di wilayah penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang dan mendalam agar dapat menangkap makna substantif dari setiap informasi yang ditemukan di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel jika diperlukan, sedangkan kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi yang mengaitkan data lapangan dengan teori dan regulasi yang ada.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Informasi dari berbagai informan dibandingkan dan dikonfirmasi silang dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya, sehingga hasil analisis mampu merepresentasikan realitas sosial dan hukum secara objektif dan mendalam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi serta kesadaran masyarakat dalam pencatatan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Copyright © 2025 Elisa Rani, et al.
(cc) BY

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengalon menunjukkan bahwa praktik pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam memastikan legalitas suatu hubungan pernikahan. Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa selama tahun 2023 hingga 2025 terjadi puluhan kasus pernikahan tidak tercatat atau *nikah sirri*, yang akhirnya mengharuskan pasangan untuk mengajukan *isbat nikah* guna memperoleh legalitas negara. Data menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan, namun masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan praktik, yang mengakibatkan persoalan hukum, terutama terkait status hukum anak dan hak-hak perempuan setelah pernikahan.

Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan bagian integral dari sistem administrasi negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang wajib untuk memastikan legalitas hubungan pernikahan (Putusan et al., 2022)**.** Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1), disebutkan bahwa "Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Ini memperkuat pandangan bahwa pencatatan tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi ketertiban hukum dan perlindungan hak. Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hukum negara, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal status hukum anak, hak waris, dan hak atas harta bersama (Firly, 2022).

Kepastian hukum yang diperoleh melalui pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang secara sosiologis berada pada posisi yang lebih rentan. Dalam berbagai kasus, seperti perceraian, gugatan waris, dan penelantaran anak, dokumen pencatatan perkawinan menjadi bukti utama yang dapat menentukan pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut. Tanpa pencatatan, banyak perempuan yang tidak dapat menuntut nafkah atau hak harta bersama karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sah (Aqil et al., 2025)**.** Oleh sebab itu, pencatatan tidak hanya dianggap sebagai syarat legalitas administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia dalam institusi keluarga.

Dalam perspektif teori maqashid al-syariah, pencatatan perkawinan sejatinya merupakan perwujudan dari lima tujuan utama syariat (al-kulliyat al-khams). Pertama, pencatatan menjaga agama (*hifz al-din*), karena memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan hukum negara, serta menghindari praktik yang menyimpang seperti perzinahan atau pernikahan tanpa wali. Kedua, pencatatan berperan dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), sebab dengan adanya legalitas hukum, pasangan memperoleh perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga atau eksploitasi yang merugikan. Ketiga, pencatatan menjaga akal (*hifz al-'aql*), karena membantu individu dan masyarakat memahami hak serta kewajiban dalam pernikahan melalui pemahaman hukum yang tertib. Keempat, pencatatan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), karena menjadi dasar dalam menetapkan nasab yang sah bagi anak, sehingga hak-hak anak atas warisan, pendidikan, dan identitas hukum dapat dijamin. Kelima, pencatatan

menjaga harta (*hifz al-mal*), yakni menjamin hak-hak ekonomi pasangan seperti warisan, harta bersama, dan tunjangan nafkah yang sah di mata hukum.

Temuan ini diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Mihardi dan Alsa (2022) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari maqashid al-syariah karena memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, terutama dalam hal hak nafkah, waris, dan status hukum anak. Gibran, Rianto, dan Hastuti (2021) juga menjelaskan bahwa peran KUA dalam mencatat pernikahan memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa hukum dalam rumah tangga. Sementara itu, penelitian Zahratun Nabila, Yono, dan Arif (2023) menyatakan bahwa pencatatan di KUA mampu mengurangi praktik nikah sirri yang sering kali merugikan perempuan dalam hal hak hukum pasca-perceraian dan hak ekonomi.

Lebih jauh, perbandingan dengan studi di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Turki, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan telah menjadi bagian dari kebijakan negara untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Di Malaysia, pencatatan perkawinan merupakan syarat sah secara hukum negara, yang sejalan dengan prinsip *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Di Turki, pencatatan dilakukan secara ketat melalui sistem hukum sipil, dan menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak hukum dalam keluarga. Sementara di Arab Saudi, pencatatan meskipun tidak menjadi syarat sah menurut syariat, tetap diperlukan untuk mendapatkan pengakuan administratif dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa secara global, pencatatan perkawinan telah diakui sebagai instrumen penting dalam perlindungan hak keluarga dan penerapan maqashid al-syariah dalam konteks kontemporer.

Berdasarkan analisis terhadap data lapangan, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan semata-mata prosedur administratif, melainkan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang berbasis syariah. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan maqashid al-syariah, serta menjadi dasar penting dalam menghindari kemudharatan sosial dan hukum. Dengan adanya pencatatan, pasangan memperoleh legalitas hukum atas status perkawinan, anak memperoleh kejelasan nasab dan hak perdata, serta masyarakat terhindar dari kekacauan hukum dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki nilai maslahat yang tinggi dalam konteks kehidupan berkeluarga modern dan harus didorong sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum negara sekaligus penerapan nilai-nilai syariat Islam.

Pendapat Imam al-Syatibi tentang Maqashid al-syariah dalam Pencatatan Perkawinan

Dalam perspektif *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi, semua ketentuan hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Al-Syatibi* membagi tujuan syariah ke dalam lima kategori utama (*al-kulliyat al-khamsah*), yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Suhaili, 2025)**.** Pencatatan perkawinan, walaupun secara eksplisit tidak dijadikan rukun atau syarat sah dalam nash al-Qur'an dan hadits, secara substansial merupakan implementasi dari prinsip *maqashid* tersebut.

1. Menjaga Agama (*ḥifẓ al-dīn*): Pencatatan membantu memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum negara. Dengan tercatatnya perkawinan, proses akad nikah yang dilakukan secara Islam mendapat legitimasi hukum sehingga mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang seperti perzinaan atau nikah palsu yang tidak sah baik secara agama maupun hukum.

Copyright © 2025 Elisa Rani, et al.
(cc) BY

2. Menjaga Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*): Salah satu dampak dari perkawinan yang tercatat adalah adanya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran istri dan anak, serta eksploitasi perempuan. Negara dapat menindak kasus-kasus tersebut karena adanya dokumen resmi yang menunjukkan hubungan hukum antara suami istri.
3. Menjaga Akal (*ḥifẓ al-'aql*): Pencatatan memberikan pemahaman hukum yang rasional bagi masyarakat mengenai legalitas hubungan keluarga. Dengan adanya pencatatan, masyarakat lebih sadar dan terdidik secara hukum untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan secara sosial dan hukum.
4. Menjaga Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*): Status hukum anak sangat bergantung pada pencatatan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan administratif dalam mengakses hak-haknya seperti akta kelahiran, pendidikan, dan warisan. Oleh karena itu, pencatatan adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap nasab anak.
5. Menjaga Harta (*ḥifẓ al-māl*): Dalam konteks perjanjian perkawinan, warisan, dan pembagian harta bersama, pencatatan perkawinan memberikan dasar legal yang kuat. Tanpa pencatatan, pengadilan agama atau instansi lain sulit memberikan putusan yang adil karena tidak ada dasar hukum tertulis yang mengakui hubungan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi merupakan refleksi konkret dari *maqashid al-syariah* dalam konteks modern. Pencatatan perkawinan, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai rukun atau syarat sah dalam nash, merupakan implementasi nyata dari prinsip maqashid al-syariah menurut Imam al-Syatibi. Pencatatan ini berfungsi melindungi lima tujuan utama syariat, yaitu: menjaga agama dengan melegitimasi pernikahan secara hukum; menjaga jiwa melalui perlindungan hukum terhadap anggota keluarga; menjaga akal dengan memberikan pemahaman hukum yang rasional; menjaga keturunan dengan menjamin status dan hak-hak anak; serta menjaga harta melalui kepastian hukum atas hak waris dan harta bersama. Dengan demikian, pencatatan perkawinan berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Dampak Hukum Perlindungan Hak dan Kepastian Status Perkawinan

Dampak utama dari tidak tercatatnya suatu perkawinan adalah hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam praktik peradilan agama, banyak kasus perceraian, pembagian harta bersama, atau klaim nafkah anak yang tidak dapat diproses secara hukum karena ketiadaan akta nikah. Hal ini menjadikan perempuan dan anak dalam posisi rentan dan sulit mendapatkan keadilan (et al., 2021)**.** Pencatatan perkawinan memberikan status hukum yang sah bagi pasangan suami istri di mata negara. Dengan adanya bukti otentik berupa akta nikah, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan memiliki perlindungan hukum atas hak dan kewajibannya. Dokumen tersebut menjadi syarat dalam proses administrasi lainnya, seperti membuat kartu keluarga, akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, dan pengurusan warisan.

Di samping itu, pencatatan juga menjadi mekanisme pembuktian dalam sengketa rumah tangga, baik yang menyangkut hak pengasuhan anak, harta gono-gini, maupun hak nafkah pasca cerai. Tanpa akta nikah, hak-hak tersebut menjadi sulit ditegakkan karena negara tidak mengakui keberadaan hubungan perkawinan tersebut secara formal (Pamudi, 2024)**.** Oleh karena itu, pencatatan adalah jembatan antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi keluarga.

Tidak tercatatnya suatu perkawinan berdampak serius terhadap hilangnya perlindungan hukum, khususnya bagi istri dan anak. Dalam konteks teori Legal Protection dalam (Simbolon, Nanci Yosepin, 2022), hukum seharusnya berfungsi

sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Ketika perkawinan tidak dicatat, maka hubungan hukum tidak diakui secara formal, sehingga hak-hak yang seharusnya dijamin negara menjadi tidak dapat ditegakkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum, yang seharusnya memberikan akses dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Akmal, 2025) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berkorelasi positif dengan pemenuhan hak-hak sipil keluarga, termasuk dalam hal akses pendidikan anak, hak waris, dan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa akta nikah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan basis legal dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Selain itu, teori Sistem Hukum Terpadu (Integrated Legal System) yang dikembangkan oleh (Friedman, 1975) mengemukakan bahwa hukum yang efektif harus melibatkan tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan adalah wujud dari substansi hukum yang dibutuhkan, sementara struktur pendukung seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama menjadi institusi pelaksana. Namun tanpa budaya hukum yang kuat yakni kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan fungsi hukum tidak dapat berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, dalam perspektif gender justice, pencatatan perkawinan turut berperan dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan. Menurut penelitian oleh (Furqoni, 2023), perempuan dalam perkawinan tidak tercatat berisiko mengalami marginalisasi hukum karena tidak diakui secara legal sebagai istri sah, sehingga mereka kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum negara dalam menjamin hak dan keadilan. Ia memperkuat keberadaan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional dan mendukung pelaksanaan maqashid al-syariah dalam konteks modern, yakni perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dampak Sosial Ketertiban dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek hukum perdata, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ketertiban sosial. Dalam masyarakat yang hukum dan administratifnya belum sepenuhnya dipahami, praktik nikah siri masih marak. Hal ini menyebabkan banyak pasangan tidak memiliki perlindungan hukum dan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik. Dengan adanya pencatatan, masyarakat didorong untuk hidup dalam keteraturan hukum dan administrasi (Taufiqurohman Taufiqurohman, Rasdiana Rasdiana, 2024)**.** Pencatatan menciptakan sistem sosial yang transparan, di mana hak dan kewajiban pasangan dapat diakses dan dilindungi secara adil. Dalam konteks ini, KUA berperan penting sebagai agen edukasi masyarakat, melalui penyuluhan agama, bimbingan pernikahan, dan program sadar hukum.

Kesadaran akan pentingnya pencatatan juga meningkat ketika masyarakat menyadari bahwa dokumen resmi adalah syarat mutlak dalam banyak urusan, mulai dari pendidikan anak hingga pengajuan bantuan sosial. Masyarakat yang semula menilai pencatatan hanya sebagai beban administratif, perlahan mulai melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat, yang selaras dengan prinsip *maqashid al-syariah*, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Pencatatan perkawinan bukan hanya instrumen administratif, melainkan bagian integral dari pembentukan budaya hukum masyarakat. Dalam perspektif

Copyright © 2025 Elisa Rani, et al.
(cc) BY

sosiologi hukum menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pencatatan perkawinan berperan dalam membentuk budaya hukum, karena meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku dan mendorong ketaatan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Penelitian oleh (Resmini et al., 2020) memperkuat pandangan ini, bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sering menjadi penyebab utama maraknya nikah siri. Ketika pasangan tidak mencatatkan pernikahan, mereka menempatkan diri di luar sistem hukum formal, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak sipil seperti akta kelahiran anak, akses pendidikan, atau bantuan sosial. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum yang menghambat pembangunan masyarakat yang tertib dan adil.

Dalam konteks teori fungsionalisme struktural (Talcott Parsons), setiap institusi sosial, termasuk keluarga dan lembaga keagamaan seperti KUA, memiliki peran dalam mempertahankan stabilitas sosial. KUA tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga sebagai agen sosialisasi hukum melalui penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Dengan peran ini, lembaga keagamaan dan negara berkolaborasi untuk memperkuat tatanan sosial dan mencegah konflik hukum di kemudian hari. Lebih lanjut, dari sudut pandang maqashid al-syariah, pencatatan perkawinan mendukung realisasi nilai ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Dengan pencatatan, status hukum individu dalam keluarga menjadi jelas dan terlindungi, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat.

Dari perspektif teori sosiologi hukum Lawrence M. Friedman, pencatatan perkawinan turut membentuk budaya hukum masyarakat, yaitu kesadaran dan ketaatan terhadap aturan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam pandangan fungsionalisme struktural Talcott Parsons, lembaga seperti KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai agen stabilisasi sosial dan edukasi hukum. Pencatatan perkawinan juga selaras dengan tujuan maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), yang berdampak pada terciptanya keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan umum dalam masyarakat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komponen strategis dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan sadar hukum.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak merupakan rukun atau syarat sah secara syar'i, memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap status hukum pernikahan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan telah menjadi ketentuan normatif yang wajib dilakukan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berdampak pada perempuan dan anak, khususnya dalam kasus-kasus hak waris, status anak, dan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Dalam bingkai Maqashid al-Syariah, pencatatan perkawinan selaras dengan lima tujuan pokok syariat (al-Kulliyat al-Khams), yaitu: Menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dengan memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai norma syariah dan hukum negara, Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan dari perlakuan semena-mena, Menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql) dengan memberikan kejelasan status pernikahan yang sah, Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dengan menjamin legalitas anak dan status nasabnya, Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dengan menjamin hak ekonomi dalam relasi perkawinan seperti waris, nafkah, dan harta bersama. Dengan demikian,

pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen hukum yang esensial dalam menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Regulasi tentang pencatatan perkawinan merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Maqashid al-Syariah yang tidak hanya mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam keluarga, tetapi juga memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Saran

Kantor Urusan Agama (KUA) juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam mensosialisasikan urgensi pencatatan perkawinan, khususnya di wilayah yang masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat atau *nikah sirri*. Upaya edukatif dan pendekatan persuasif perlu dilakukan agar masyarakat memahami manfaat hukum dan sosial dari proses pencatatan tersebut. Di samping itu, pemerintah perlu terus memperkuat regulasi yang mendukung tertib administrasi pencatatan perkawinan serta memberikan kemudahan dalam prosesnya agar tidak menjadi kendala bagi masyarakat. Untuk pengembangan penelitian ke depan, disarankan agar dilakukan studi yang lebih luas dengan pendekatan komparatif antar daerah atau negara, serta memperdalam analisis terhadap implementasi *Maqashid al-syariah* dalam hukum keluarga Islam secara praktis di berbagai konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *13*(2), 222–238. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299

Akmal, K. (2025). *Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau dari Maqāṣ id Syarī'ah Jasser Auda*. Universitas Islam Indonesia.

Aqil, M. S., Anam, K., & Firmansyah, D. (2025). *Problematika Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kua Kecamatan Jambesari DS , Kabupaten Bondowoso). 5*(30), 2065–2078.

Firly, U. (2022). Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *FOCUS: Jurnal of Law*, *2*(2), 110–117. https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.304

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Sage Fondation.

Furqoni, M. A. (2023). *Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Hefni, W. (2022). Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(2), 481–511. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511

Litania Ea Tawa Ajo, F., Maria Maddalena Simamora, I., & Andryawan, A. (2022). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang*

Copyright © 2025 Elisa Rani, et al.
(cc) BY

Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, *1*(7), 1195–1206. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.140

Maulana, A. (2022). Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *7*(2), 52–73. https://doi.org/10.53429/law.v7i02.542

Mustafa, F., Fuad, F., Mawariza, P., Suthon, H., & Aziz, J. K. (2025). The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern. *Al Hairy| Journal of Islamic Law*, *1*(1), 51–74. https://journals.yapilin.com/index.php/hry/article/view/14

Pamudi, T. D. (2024). Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, *04*(02), 178–193. https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.73

Putusan, S., Pdt, N., Sgr, G. P. N., Putrayasa, K., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2022). *apsarihadii,+18.+197-208+Komang+Putrayasa*. *5*(2).

Resmini, W., Sakban, A., & Resmayani, N. P. A. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *4*(1), 700–705.

Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, *4*(2), 210–225. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521

Simbolon, Nanci Yosepin, M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, *87*.

Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣ id al-Syarī ‘ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, *06*(1), 29–42. https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236

Taufiqurohman Taufiqurohman, Rasdiana Rasdiana, A. M. (2024). Perspektif Baru tentang Sahnya Perkawinan: Telaah Sosiologi-Antropologi Islam. *Khazanah: Journal of Religious and Social Scientific*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.70742/khazanah.v1i1.139